

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA NGRINGIN

PERATURAN DESA NGRINGIN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NGRINGIN NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGRINGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Desa Ngringin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018(Lembaran Desa Ngringin Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRINGIN
dan
KEPALA DESA NGRINGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NGRINGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NGRINGIN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- semula	Rp. 1.693.171.160
- Bertambah/berkurang	Rp. 16.170.695

Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan Rp. 1.709.341.855

2. Belanja Desa

- semula	Rp. 1.699.019.475
- Bertambah/berkurang	Rp. 16.170.695

Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan Rp. 1.715.190.170

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 5.848.315)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan

- semula	Rp. 5.848.315
- Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 5.848.315
--	---------------

b. Pengeluaran

- semula	Rp. 0
- Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 0
---	-------

Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp. 5.848.315
---	---------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ngringin
pada tanggal 29 Oktober 2018

KEPALA DESA NGRINGIN



Diundangkan di Ngringin
pada tanggal 29 Oktober 2018
Sekretaris Desa Ngringin



LEMBARAN DESA NGRINGIN TAHUN 2018 NOMOR 4